



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Maret 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Tani, alamat Jalan ---, Kabupaten Keerom, email:---
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Sentani, 13 Oktober 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan ---, Distrik Heram ---
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jum'at, 10 Agustus 2018 M bertepatan dengan 28 Dzulqo'dah H yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 10 Agustus 2018;

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 28 September 2022

Halaman 1 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos yang beralamat di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat kediaman bersama. Sebelum akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup dengan 1 orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Oktober 2020 yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah bulanan yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon selalu berusaha bekerja dan memberikan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Februari tahun 2022 dikarenakan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk berbelanja, namun Pemohon belum dapat memberikan uang kepada Termohon karena pada saat itu Pemohon belum memiliki uang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 28 September 2022

Halaman 2 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidang Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Cerai Talak Pemohon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 28 September 2022

Halaman 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv., maka pencabutan permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 28 September 2022

Halaman 4 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.280.000,00

Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 28 September 2022

Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)